



PUTUSAN

No. 1319 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	USDI NINGSIH, S.Si
tempat lahir	:	Jebus, Bangka;
umur / tanggal lahir	:	31 tahun/09 Mei 1979
jenis kelamin	:	Perempuan;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jl. Pasir Padi, Blok A Komplek Bhayangkara Pangkal Pinang
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	PNS pada Badan Lingkungan Hidup Kc Pangkalpinang;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 (Tahanan Kota);
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1260/2012/S. 511. Tah. Sus/PP/2012/ MA. tanggal 23 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2012;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1261/2012/S. 511. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 23 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2012;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2477/2012/S. 511. Tah. Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 08 Agustus 2012 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun Anggaran 2008, pada tanggal 22 September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Jalan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan ROAINA binti USMAN, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun Anggaran 2008 dan IWAN RINALDI, SE. Ak., MBA. selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2007, ROAINA binti USMAN, SH. yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bertemu dengan IWAN RINALDI, di mana IWAN RINALDI bermaksud menawarkan produk perusahaannya berupa Perangkat Lunak Komputer (software) untuk pengarsipan data yang



dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) untuk dapat diimplementasikan pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Bahwa produk PT. Muda Mandiri berupa software (perangkat lunak) Komputer untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tersebut telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 12 Juli 2002, dengan nomor pendaftaran : 022618;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 bertempat di operation room Walikota Pangkalpinang IWAN RINALDI mempresentasikan produk SAP-nya di hadapan ROAINA, SH. dan stafnya, beberapa orang Kepala Satuan Kerja Kota Pangkalpinang, Pejabat Eselon IV, dan beberapa orang dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah presentasi dari PT. Muda Mandiri tersebut dilaksanakan, ROAINA, SH. setuju untuk menjadikan SAP sebagai salah satu kegiatan pada satuan kerja yang ia pimpin, sehingga pada sekitar bulan September 2007 ROAINA, SH. memerintahkan saksi Drs. WAHYONO selaku Kepala Seksi Pembina Arsip pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP untuk diusulkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008;
- Bahwa sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP tersebut, ROAINA, SH., menyerahkan proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan company Profile PT. Muda Mandiri kepada saksi Drs. WAHYONO yang sebelumnya ROAINA, SH. dapat dari IWAN RINALDI;
- Bahwa setelah berkas perencanaan tersebut selesai disusun, pada sekitar bulan Oktober 2007 Drs. WAHYONO menyerahkan berkas perencanaan tersebut kepada ROAINA, SH., dan terhadap berkas perencanaan tersebut ROAINA, SH. langsung setuju untuk diusulkan kepada Panitia Anggaran guna dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran untuk kemudian menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (DPRD);



- Bahwa selanjutnya, Kegiatan Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) yang ditawarkan oleh IWAN RINALDI selaku Direktur PT. MUDA MANDIRI tersebut pada akhirnya berhasil masuk sebagai salah kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Kota Pangkalpinang T.A 2008 Nomor: 1.24.01.15.01.5.2, bulan Maret 2008 dengan judul kegiatan “Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan “ dengan pagu dana sebesar Rp344.415.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

1.	Belanja pegawai	:	Rp 5.200.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 3.205.000,00
3.	Belanja Modal pengadaan komputer, dan pengadaan peralatan jaringan komputer	:	Rp 336.010.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem administrasi pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksana kegiatan , yaitu:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, SH.
 - PPTK : Drs. Wahyono.
 - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Eko Budi Hartono.
 - Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansah.
 - Anggota Pengadaan Barang/Jasa : Budiyanto, S.Kom.
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT. MUDA MANDIRI selaku pemegang hak cipta atas SAP, pada sekitar bulan Pebruari 2008 ROAINA, SH. mengenalkan salah seorang pegawai PT. Muda Mandiri yang bernama TITO OKTAVIANDI kepada Drs. WAHYONO. Selanjutnya, data-data yang didapat dari Sdr. TITO tersebut disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. WAHYONO kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja/syarat-syarat (RKS).

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008, saksi Drs. WAHYONO pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi sehingga jabatan PPTK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP beralih kepada Terdakwa USDI NINGSIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang No : 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang TA 2008.
- Bahwa pada bulan Agustus 2008, RKS Pengadaan Pembangunan Jaringan SAP selesai disusun oleh Panitia Pengadaan dan disetujui oleh ROAINA, SH., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan Kegiatan Pengadaan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa ROAINA, SH. selaku Kepala Kantor bersama Terdakwa selaku PPTK mengetahui Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang barang/jasa pembangunan jaringan SAP tahun anggaran 2008 tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
 - PT. Muda Mandiri, dengan nilai penawaran sebesar Rp329.879.000,00
 - PT. Abutra Perkasa, dengan nilai penawaran sebesar Rp330.330.000,00
 - PT. Rekadita Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp330.220.000,00
- Bahwa oleh karena dalam penyusunan HPS RAB dan menentukan calon pemenang lelang, Panitia Pengadaan mengacu pada DPA/SKPD yang telah mencantumkan produk tertentu yaitu SAP dan PT. Muda Mandiri selaku satu-satunya pemegang hak cipta atas Produk SAP serta mengacu pada RKS yang data-datanya didapat dari PT. Muda Mandiri melalui Drs. WAHYONO, maka Panitia Pengadaan tidak dapat melaksanakan tugas untuk penyusunan HPS sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya Panitia Pengadaan harus menetapkan PT. Muda Mandiri sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang TA. 2008, berdasarkan Surat Ketua Panitia

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kepada Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang Nomor: 12/PPBJ/APBD/2008, tanggal 12 September 2008 tentang Usulan Pemenang, di mana atas surat tersebut ROAINA, SH. menyetujui dan selanjutnya mengesahkan PT. Muda Mandiri dengan Direktur IWAN RINALDI sebagai pemenang lelang;

- Bahwa perbuatan ROAINA, SH. dan Terdakwa yang mengetahui dan turut menetapkan HPS RAB yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang didalamnya sudah jelas-jelas menyebutkan merek dan produk tertentu yaitu Sistem Administrasi Pimpinan (SAP), bertentangan dengan Lampiran 1 BAB I Huruf F Angka 1 sub huruf f butir ke-7 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 ROAINA, SH. selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bersama dengan IWAN RINALDI selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, menandatangani surat perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp329.879.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama : "Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, dan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
SERVER	Processor Dual core intel xeon
	Memory 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800 MHz)
	Ethernet Card
	Hard Disk 160 GB
	16x SATA DVD-Room Micro ATX Tower (4u)
	Internal Modem 56 Kbps
	Keyboard dan Mouse
	Monitor LCD 17"
PC. CLIENT	Procesor Intel Pentium Dual Core E2200
	Intel G31 Ekspress Chipset



	Memori 1 GB DDR2-8-00 MHZ/2DIMM
	Ethernet Card
	Hard Disk 80 Gb
	Keyboard dan Mouse
	Speaker Aktif
	Monitor LCD 17"
PERANGKAT PENDUKUNG	Mesin Scanner & Printer (3 in 1)
	Network Cable
	Switch 8 port 100 Mbps
	UPS 650 VA
	UPS 1200 VA
	Jack RJ45
	Tang RJ45
	Electrical Cable Roll
	Meja Komputer
SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN	Berbahasa Indonesia (software/manual book)
	Database : MS-SQL Server
	Programing : Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML, XML, DHTML
	Animation : Flash Animation
	Operating System: Windows, Minimal Windows XP
	Dapat bekerja dalam local area network (LAN)
	Dapat bekerja dengan flatbelt dan dokumen feeder scanner
	Memiliki CD Demo Sistem
	Sudah pernah di Implementasikan

- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP selesai dilaksanakan, IWAN RINALDI melaporkannya kepada Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 November 2008 Terdakwa bersama-sama Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang yang terdiri atas:
 - 1 Rosdiana, Aks., MM.
 - 2 Roza Mustia.
 - 3 Eka Puryanto, ST.
 - 4 Syaiful Akbari, S.IP.
 - 5 Amran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang. Pada pemeriksaan tersebut hadir pula IWAN RINALDI.

- Bahwa pada kenyataannya, dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut, baik Panitia Pemeriksaan Barang maupun Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi *software* (perangkat lunak) Jaringan SAP seperti yang cantumkan dalam Kontrak;
- Bahwa meskipun tidak melakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak pada jaringan SAP, Panitia Pemeriksa Barang menyatakan Pekerjaan telah 100% selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan kontrak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 17/PPPBL/KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Pekerjaan/Barang dan ROAINA, SH. Selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang serta IWAN RINALDI selaku Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI;
- Bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, IWAN RINALDI mengajukan permohonan pembayaran kepada ROAINA selaku Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang melalui dalam surat nomor : 022/MM/XI/2008, tanggal 10 November 2008;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku PPTK mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP.LS) Nomor : 56/SPP.LS/KAD tahun 2008, Tanggal 10 November 2008, kepada Pengguna Anggaran, sehingga pada hari itu juga ROAINA, SH. mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 97/SPM.LS/KAD 2008, tanggal 10 November 2008, dan memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp214.421.350,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada IWAN RINALDI;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah APBD Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 , IWAN RINALDI selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima pembayaran keuangan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp315.482.300,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Tanggal 25 September 2008 : Tahap/Termin I, Pembayaran Uang muka (30%):

Nilai uang muka sebesar

30% x Rp329.879.000,00	=	Rp 98.963.700,00
Pajak PPN 10 %	=	Rp 8.996.700,00
PPH pasal 21 (6%)	=	Rp 5.400.000,00
Jumlah Uang Muka Yang Dibayar	=	Rp 84.567.000,00

- 2 Tanggal 12 November 2008 : Pembayaran Tahap/Thermyn II (65%)

$$65\% \times \text{Rp}329.879.000,00 = \text{Rp} 214.421.350,00$$

- 3 Pembayaran uang Retensi 5% setelah selesai masa pemeliharaan

$$5\% \times \text{Rp}329.879.000,00 = \text{Rp} 16.493.950,00$$

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun pemakaian, Jaringan SAP mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan teknis oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MTL., seorang ahli dibidang teknologi informasi dari Kementerian Komunikasi, dan Informasi RI Cq. Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Direktorat E-Government, atas permintaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, ditemukan adanya ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan SAP) Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang TA. 2008 sebagai berikut :

1 SERVER

- Procesor Dual Core Intel Xeon X3065.
- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz).
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U).
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet).
- Hard Disk 160 GB (Seagate Barracuda 7200 rpm).
- Internal Modem 56 Kbps.
- Keyboard Komic & Mouse Komic.

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



- Monitor LCD 15” Samsung syncmaster (dokumen penawaran).

Temuan

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada.

2 PC. CLIENT :

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1MB L2 Cache, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1GB, DDR 2-800 MHz/2 DIMM.
- Ethernet Card.
- Hard disk Seagate 80 GB.
- Keyboard Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktive Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15” Samsung Sincmaster (dokumen penawaran).

Temuan

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.

3 PERANGKAT PENDUKUNG :

- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable.
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet).
- UPS Prolink 600 VA.
- Jack RJ45.

Temuan

- Nihil

4 SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN

- Berbahasa ina (Software/manual book).
- Database: Ms-SGL Server.
- Programming Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
- Animation Flash animation.
- Operating System windows, min. Win. XP.
- Dapat berkerja dengan LAN.
- Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sistem data back up.
- Memiliki CD Demo System.
- Sudah pernah diimplementasikan.

Temuan

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL Server;
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C++/Delphi bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML;
- Tidak ditemukan Flash Animation
- Software aplikasi yang dibuat tidak menjelaskan atau menerangkan keterlibatan ahli yang dipekerjakan
 - 5 Terhitung November 2009 sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi.
 - 6 Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada komputer server yang tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MIT. Pada tanggal 23 Juli 2010

- Bahwa terhadap ketidak sesuaian spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun Anggaran 2008, pada tanggal 22 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang jalan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ROAINA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun Anggaran 2008 dan saksi IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA. selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2007, ROAINA, SH. yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bertemu dengan IWAN RINALDI, di mana IWAN RINALDI bermaksud menawarkan produk perusahaannya berupa Perangkat Lunak Komputer (*software*) untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) untuk dapat diimplementasikan pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa produk PT. Muda Mandiri berupa *software* (perangkat lunak) Komputer untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tersebut telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 12 Juli 2002, dengan nomor pendaftaran: 022618;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 bertempat di *operation room* Walikota Pangkalpinang IWAN RINALDI mempresentasikan produk SAP-nya di hadapan ROAINA, SH. dan stafnya, beberapa orang Kepala Satuan Kerja Kota Pangkalpinang, Pejabat Eselon IV, dan beberapa orang dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah presentasi dari PT. Muda Mandiri tersebut dilaksanakan, ROAINA, SH. setuju untuk menjadikan SAP sebagai salah satu kegiatan pada satuan kerja yang ia pimpin, sehingga pada sekitar bulan September 2007 ROAINA, SH. memerintahkan saksi Drs. WAHYONO selaku Kepala Seksi Pembina Arsip pada Kantor Arsip Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP untuk diusulkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008.

- Bahwa sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP tersebut, ROAINA, SH., menyerahkan proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan company Profile PT. Muda Mandiri kepada Drs. WAHYONO, yang sebelumnya ROAINA, SH., dapat dari IWAN RINALDI;
- Bahwa setelah berkas perencanaan tersebut selesai disusun, pada sekitar bulan Oktober 2007 Drs. WAHYONO menyerahkan berkas perencanaan tersebut kepada ROAINA, SH., dan terhadap berkas perencanaan tersebut ROAINA, SH. langsung setuju untuk diusulkan kepada Panitia Anggaran guna dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran untuk kemudian menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (DPRD);
- Bahwa selanjutnya, Kegiatan Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) yang ditawarkan oleh IWAN RINALDI selaku Direktur PT. MUDA MANDIRI tersebut pada akhirnya berhasil masuk sebagai salah kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Kota Pangkalpinang TA 2008 Nomor: 1.24.01.15.01.5.2, bulan Maret 2008 dengan judul kegiatan “Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan “dengan pagu dana sebesar Rp344.415.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

1.	Belanja pegawai	:	Rp 5.200.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 3.205.000,00
3.	Belanja Modal pengadaan komputer, dan pengadaan peralatan jaringan komputer	:	Rp 336.010.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksana kegiatan , yaitu:

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, SH.
- PPTK : Drs. Wahyono.
- Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Eko Budi Hartono.
- Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansah.
- Anggota Pengadaan Barang/Jasa : Budiyanto, S.Kom.
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT. MUDA MANDIRI selaku pemegang hak cipta atas SAP, pada sekitar bulan Pebruari 2008 ROAINA, SH. mengenalkan salah seorang pegawai PT. Muda Mandiri yang bernama TITO OKTAVIANDI kepada Drs. WAHYONO. Selanjutnya data-data yang didapat dari Sdr. TITO tersebut disampaikan oleh Drs. WAHYONO kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja/syarat-syarat (RKS);
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008, Drs. WAHYONO pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi sehingga jabatan PPTK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP beralih kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang No : 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang TA 2008;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008, RKS Pengadaan Pembangunan Jaringan SAP selesai disusun oleh Panitia Pengadaan dan disetujui oleh ROAINA, SH., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku PPTK;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan Kegiatan Pengadaan dengan melakukan rapat kordinasi dengan Terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa ROAINA, SH. selaku Kepala Kantor bersama Terdakwa selaku PPTK mengetahui Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang barang/jasa pembangunan jaringan SAP tahun anggaran 2008 tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
 - PT. Muda Mandiri, dengan nilai penawaran sebesar Rp329.879.000,00
 - PT.Abutra Perkasa, dengan nilai penawaran sebesar Rp330.330.000,00



- PT. Rekadita Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp330.220.000,00
 - Bahwa oleh karena dalam penyusunan HPS RAB dan menentukan calon pemenang lelang, Panitia Pengadaan mengacu pada DPA/SKPD yang telah mencantumkan produk tertentu yaitu SAP dan PT. Muda Mandiri selaku satu-satunya pemegang hak cipta atas Produk SAP serta mengacu pada RKS yang data-datanya didapat dari PT. Muda Mandiri melalui Drs. WAHYONO, maka Panitia Pengadaan tidak dapat melaksanakan tugas untuk penyusunan HPS sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya Panitia Pengadaan harus menetapkan PT. Muda Mandiri sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang TA. 2008, berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Kepada Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang Nomor: 12/PPBJ/APBD/2008, tanggal 12 September 2008 tentang Usulan Pemenang, di mana atas surat tersebut Terdakwa menyetujui dan selanjutnya mengesahkan PT. Muda Mandiri dengan Direktur IWAN RINALDI sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa perbuatan ROAINA, SH. dan Terdakwa mengetahui dan turut menetapkan HPS RAB yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang didalamnya sudah jelas-jelas menyebutkan merek dan produk tertentu yaitu Sistem Administrasi Pimpinan (SAP), bertentangan dengan Lampiran 1 BAB I Huruf F Angka 1 sub huruf f butir ke 7 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2008 ROAINA binti USMAN, SH. selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bersama dengan IWAN RINALDI selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, menandatangani surat perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp329.879.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama : "Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, dan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :



NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
SERVER	Processor Dual core intel xeon
	Memory 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800 MHz)
	Ethernet Card
	Hard Disk 160 GB
	16x SATA DVD-Room Micro ATX Tower (4u)
	Internal Modem 56 Kbps
	Keyboard dan Mouse
PC. CLIENT	Monitor LCD 17"
	Procesor Intel Pentium Dual Core E2200
	Intel G31 Ekspres Chipset
	Memori 1 GB DDR2-8-00 MHZ/2DIMM
	Ethernet Card
	Hard Disk 80 Gb
	Keyboard dan Mouse
PERANGKAT PENDUKUNG	Speaker Aktif
	Monitor LCD 17"
	Mesin Scanner & Printer (3 in 1)
	Network Cable
	Switch 8 port 100 Mbps
	UPS 650 VA
	UPS 1200 VA
	Jack RJ45
	Tang RJ45
	Electrical Cable Roll
Meja Komputer	
SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN	Berbahasa Indonesia (software/ manual book)
	Database : MS-SQL Server
	Programing : Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML, XML, DHTML
	Animation : Flash Animation
	Operating System: Windows, Minimal Windows XP
	Dapat bekerja dalam local area network (LAN)
	Dapat bekerja dengan flatbelt dan dokumen feeder scanner
	Memiliki CD Demo Sistem
	Sudah pernah di Implementasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP selesai dilaksanakan, IWAN RINALDI melaporkannya kepada Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang .;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 November 2008 Terdakwa bersama-sama Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang yang terdiri atas:
 - 1 Rosdiana, Aks., MM.
 - 2 Roza Mustia.
 - 3 Eka Puryanto, ST.
 - 4 Syaiful Akbari, S.IP.
 - 5 Amran.

melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang. Pada pemeriksaan tersebut hadir pula IWAN RINALDI.

- Bahwa pada kenyataannya, dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut, baik Panitia Pemeriksa Barang maupun Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi *software* (perangkat lunak) Jaringan SAP seperti yang cantumkan dalam Kontrak;
- Bahwa meskipun tidak melakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak pada jaringan SAP, Panitia Pemeriksa Barang menyatakan Pekerjaan telah 100% selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan kontrak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 17/PPP/BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Pekerjaan/Barang dan ROAINA, SH. Selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang serta IWAN RINALDI selaku Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI;
- Bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, IWAN RINALDI mengajukan permohonan pembayaran kepada saksi ROAINA selaku Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang melalui dalam surat nomor : 022/MM/XI/2008, tanggal 10 November 2008;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku PPTK mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP.LS) Nomor : 56/SPP. LS/KAD tahun 2008, Tanggal 10 November 2008, kepada Pengguna Anggaran, sehingga pada hari itu juga saksi ROAINA, SH. mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 97/SPM.LS/KAD 2008, tanggal 10 November 2008, dan

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp214.421.350,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada IWAN RINALDI;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah APBD Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008, IWAN RINALDI selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima pembayaran keuangan kegiatan sebesar Rp315.482.300,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1 Tanggal 25 September 2008 : Tahap/Termin I,
Pembayaran Uang muka (30%):

Nilai uang muka sebesar 30% x Rp329.879.000,00 =	Rp 98.963.700,00
Pajak PPN 10 %	= Rp 8.996.700,00
PPH pasal 21 (6%)	= Rp 5.400.000,00
Jumlah Uang Muka Yang Dibayar	= Rp 84.567.000,00

2 Tanggal 12 November 2008 : Pembayaran Tahap/Thermyn
II (65%) 65% x Rp329.879.000,00
= Rp 214.421.350,00

3 Pembayaran uang Retensi 5% setelah selesai masa
pemeliharaan 5% x Rp329.879.000,00
= Rp 16.493.950,00

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun pemakaian, Jaringan SAP mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan teknis oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI, seorang ahli di bidang teknologi informasi dari Kementerian Komunikasi, dan Informasi RI Cq. Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Direktorat E-Government, atas permintaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, ditemukan adanya ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang TA. 2008 sebagai berikut :

1 SERVER



- Processor Dual Core Intel Xeon X3065.
- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz).
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U).
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet).
- Hard Disk 160 GB (Seagate Barracuda 7200 rpm).
- Internal Modem 56 Kbps.
- Keyboard Komic & Mouse Komic.
- Monitor LCD 15" Samsung syncmaster (dokumen penawaran).

Temuan :

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada

2 PC. CLIENT :

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1MB L2 Cache, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1GB, DDR 2-800 MHz/2 DIMM.
- Ethernet Card.
- Hard disk Seagate 80 GB.
- Keyboard Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktive Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15" Samsung Sincluster (dokumen penawaran)

Temuan :

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.

3 PERANGKAT PENDUKUNG :

- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet)
- UPS Prolink 600 VA.
- Jack RJ45.

Temuan :

- Nihil

4 SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbahasa in (Software/manual book).
- Database: Ms-SGL Server.
- Programming Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
- Animation Flash animation.
- Operating System windows, min. Win. XP.
- Dapat bekerja dengan LAN.
- Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.
- Memiliki sistem data back up.
- Memiliki CD Demo System.
- Sudah pernah diimplementasikan.

Temuan :

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL Server;
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C++/Delphi bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML;
- Tidak ditemukan Flash Animation.
- Software aplikasi yang dibuat tidak menjelaskan atau menerangkan keterlibatan ahli yang dipekerjakan

5. Terhitung November 2009 sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi;

6. Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada komputer server yang tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MIT. Pada tanggal 23 Juli 2010

- Bahwa terhadap ketidak sesuaian spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2 Menyatakan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair kami Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) dokumen Keputusan Walikota Pangkalpinang no. 161 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang;
 - 2 1 (satu) dokumen Rencana kerja dan syarat-syarat Pengadaan Pembangunan Jaringan sistem Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
 - 3 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008.
 - 4 1 (satu) bundel foto copy document jadwal kegiatan pelelangan pengadaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
 - 5 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 nilai Rp 329.879.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang antara Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dengan PT. MUDA MANDIRI.

- 6 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 074/PNW-PKP/MM/VIII/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. MUDA MANDIRI
- 7 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 027/REKA-SAP/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari CV. REKADITA PRATAMA.
- 8 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 011/Abt-Pkp/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. Abutra Perkasa;
- 9 1 (satu) lembar Foto copy laporan hasil survey harga kegiatan pelelangan pengadaan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dana APBD tahun anggaran 2008.
- 10 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2008 nomor DPA SKPD 1.24.01.15.01.5.2 kegiatan pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan;
- 11 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 3678/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp98.963.700,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 25 September 2008 berikut kelengkapannya sebagai berikut :
 - a Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan sebesar Rp98,963,700,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM. LS/KAD/ 2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp98.963.700,00 tanggal 24 September 2008;
- c Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, SH. tanggal 24 September 2008.;
- d Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 53/SPP.LS/KAD/2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 24 September 2008;
- e Foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008;
- f Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP. LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008;
- g Foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008;
- h Foto copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPH Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp5.400.000,00;
- i Foto copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPn Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp8.996.700,00;
- j Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 01/PA/BA/ IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp84.567.000,00;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k Foto copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 092/MM/ IX/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 September 2008;
- l Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 093/MM/IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp98.963.700,00;
- m Foto copy daftar perincian penggunaan uang muka sejumlah Rp91.640.000,00 tanggal 24 September 2008 ;
- n Foto copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11620208G. 0004/S0003 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp98.963.700,00 tanggal 22 September 2008 ;
- o Foto copy Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : PL11630208G. 0006/S002 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp16.493.950,00 tanggal 22 September 2008.

12.1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 4315/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp214.421.350,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 12 November 2008 :

- a Foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 November 2008 ;
- b Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, SH. tanggal 10 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 57/SPM. LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp214.421.350,00 tanggal 10 November 2008 ;
- d Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 58/SPP.LS/KAD/2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 10 November 2008 ;
- e Foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008 ;
- f Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP. LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008;
- g Foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008 ;
- h Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PA/BA/XI/2008 tanggal 10 November 2008;
- i Foto copy Permohonan Pembayaran Nomor : 022/MM/XI/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 November 2008 ;
- j Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/PA/BL/ KAD/ IX/2008 tanggal 06 November 2008 ;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



- k Foto copy daftar barang pada kegiatan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 tanggal 06 November 2008 ;
- l Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/ PPPB/ BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2008 ;
- m Foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/ KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ;
- n Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebesar Rp121.421.350,00;

- 13 1 (satu) dokumen Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 51/KEP/ KPAD/II/2009 tentang Penunjukan Operator Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang;
- 14 1 (satu) lembar kunjungan survey PT. Arya Seconada Perkasa No. 126/ UM/0808;
- 15 1 (satu) dokumen laporan Pekerjaan kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dengan jumlah biaya Rp329.879.000,00 dengan pelaksana PT. Muda Mandiri;
- 16 1 (satu) dokumen keputusan Kepala kantor arsip Daerah kota Pangkalpinang No. 01 tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008;

17 1 (satu) dokumen keputusan Kepala kantor arsip Daerah kota Pangkalpinang No. 13 tahun 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008;

18 1 (satu) bundel dokumen Proposal Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan pada pemerintah daerah seluruh Indonesia dengan pelaksana PT. Muda Mandiri;

19 1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :

- Dual Core Intel Xeon Processor.
- Memory 512 MB atau 1 GB.
- PC2-6400 ECC (DDR2-800 Mhz).
- 16x SATA DVD-Room.
- Micro ATX Tower (4U).
- 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse.
- 1 (satu) unit Monitor LCD 17".

20 5 (lima) Unit PC CLIENT yang berisi antara lain :

- Intel Pentium Dual Core Processor.
- 1 MB L2 Cache, 2.20 Ghz, 800 Mhz FBS.
- Intel G31 Express Chipset.
- 1 GB DDR2-800 Mhz/2DIMM Key Board dan Mouse.
- 5 (lima) unit Speaker Aktif.
- 5 (lima) unit Monitor LCD 17".
- 5 (lima) Unit Mesin Scanner dan Printer (3 in 1).
- 2 (dua) Roll Network Cable.
- 2 (dua) Switch 8 Port 100 Mbps.
- 5 (lima) Unit UPS 600 VA.
- 1 (satu) UPS 1200 VA.
- 2 (dua) Box Jack RJ45.
- 2 (dua) unit Tang RJ45.
- 6 (enam) Unit Electrical Cable Roll.

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak, MBA.;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 66/Pid. B/ 2011/ PN. Pkp. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa USDININGSIH, S.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008.
 - 1 (satu) bundel foto copy document jadwal kegiatan pelelangan pengadaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
 - 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 04/SPK/ KAD/ IX/2008 tanggal 22 September 2008 nilai Rp329.879.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang antara Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dengan PT. MUDA MANDIRI.
 - 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 074/PNW-PKP/MM/VIII/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. MUDA MANDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 027/REKA-SAP/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari CV. REKADITA PRATAMA.
- Foto copy laporan hasil survey harga kegiatan pelelangan pengadaan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dana APBD tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 3678/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp98.963.700,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 25 September 2008 berikut kelengkapannya sebagai berikut :
 - a Foto copy kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan sebesar Rp98,963,700,00.
 - b Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM. LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp98.963.700,00 tanggal 24 September 2008.
 - c Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, SH. tanggal 24 September 2008.
 - d Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 53/SPP.LS/KAD/2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Arsip Daerah tanggal 24 September 2008.

e Foto copy Ringkasan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung
Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008
Tanggal 24 September 2008.

f Foto copy Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Nomor : 53/
SPP. LS/KAD/2008 Tanggal 24
September 2008.

g Foto copy Rincian Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Nomor : 53/
SPP.LS/KAD/2008 tanggal 24
September 2008.

h Foto copy Surat Setoran Pajak (SPP)
NPWP 020339903304000, untuk
pembayaran PPh Pengadaan
Pembangunan Jaringan Sistem
Administrasi Pimpinan Kantor Arsip
Daerah jumlah pembayaran
Rp5.400.000,00.

i Foto copy Surat Setoran Pajak (SPP)
NPWP 020339903304000, untuk
pembayaran PPn Pengadaan
Pembangunan Jaringan Sistem
Administrasi Pimpinan Kantor Arsip
Daerah jumlah pembayaran
Rp8.996.700,00.

j Foto copy Berita Acara Pembayaran
Uang Muka Nomor : 01/PA/ BA/
IX/2008 tanggal 24 September 2008
sebesar Rp84.567.000,00.

k Foto copy Permohonan Pembayaran
Uang Muka Nomor : 092/MM/
IX/2008 kepada Pengguna Anggaran/



Kepala Kantor Arsip Daerah Kota
Pangkalpinang tanggal 24 September
2008.

l Foto copy Surat Permintaan
Pembayaran Uang Muka 30 % atas
pelaksanaan pekerjaan Pengadaan
Pembangunan Jaringan Sistem
Administrasi Pimpinan Kantor Arsip
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor :
093/MM/IX/2008 tanggal 24
September 2008 sebesar
Rp98.963.700,00.

m Foto copy daftar perincian penggunaan
uang muka sejumlah Rp91.640.000,00
tanggal 24 September 2008.

n Foto copy Jaminan Uang Muka Nomor
Bond : PL11620208G.0004/ S0003
dari PT. ASURANSI MEGA
PRATAMA sebesar Rp98.963.700,00
tanggal 22 September 2008.

o Foto copy Jaminan Pelaksanaan Nomor
Bond : PL11630208G. 0006/S002 dari
PT. ASURANSI MEGA PRATAMA
sebesar Rp16.493.950,00 tanggal 22
September 2008.

• 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor :
4315/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan
peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp 214.421.350,- (dua ratus
empat belas juta empat ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah)
tanggal 12 November 2008:

a Foto copy penelitian kelengkapan
dokumen SPP tanggal 10
November 2008.

b Foto copy Surat Pernyataan
Tanggung Jawab yang

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



ditandatangani Pengguna
Anggaran Kantor Arsip Daerah
Kota Pangkalpinang ROAINA
USMAN, SH. tanggal 10
November 2008.

c Foto copy Surat Perintah
Membayar Uang Nomor : 57/
SPM. LS/KAD/ 2008 Kepada PT.
MUDA MANDIRI sebesar
Rp214.421.350,00 tanggal 10
November 2008.

d Foto copy Surat Pengantar Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Nomor: 58/SPP. LS/
KAD/2008 Kepada Pengguna
Anggaran SKPD Kantor Arsip
Daerah tanggal 10 November
2008.

e Foto copy Ringkasan Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Nomor : 58/SPP.LS/
KAD/2008 tanggal 10 November
2008.

f Foto copy Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Nomor :
58/ SPP. LS/KAD/2008 tanggal
10 November 2008.

g Foto copy Rincian Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Nomor : 58/SPP.LS/
KAD/2008 tanggal 10 November
2008.

h Foto copy Berita Acara
Pembayaran Nomor : 09/PA/BA/



XI/2008 tanggal 10 November 2008.

- i Foto copy Permohonan Pembayaran Nomor : 022/MM/XI/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 November 2008.
- j Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/PA/BL/ KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2008.
- k Foto copy daftar barang pada kegiatan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 tanggal 06 November 2008.
- l Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/PPP/BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2008.
- m Foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPB) Nomor : 04/SPK/ KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
- n Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



untuk Pembayaran Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer sebesar
Rp121.421.350,00.

- 1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :
 - Dual Core Intel Xeon Processor.
 - Memory 512 MB atau 1 GB.
 - PC2-6400 ECC (DDR2-800 Mhz).
 - 16x SATA DVD-Room.
 - Micro ATX Tower (4U).
 - 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse.
 - 1 (satu) unit Monitor LCD 17".
- 5 (lima) Unit PC CLIENT yang berisi antara lain :
 - Intel Pentium Dual Core Processor.
 - 1 MB L2 Cache, 2.20 Ghz, 800 Mhz FBS.
 - Intel G31 Express Chipset.
 - 1 GB DDR2-800 Mhz/2DIMM Key Board dan Mouse.
 - 5 (lima) unit Speaker Aktif.
 - 5 (lima) unit Monitor LCD 17".
- 5 (lima) Unit Mesin Scanner dan Printer (3 in 1).
- 2 (dua) Roll Network Cable.
- 2 (dua) Switch 8 Port 100 Mbps.
- 5 (lima) Unit UPS 600 VA.
- 1 (satu) UPS 1200 VA.
- 2 (dua) Box Jack RJ45.
- 2 (dua) unit Tang RJ45.
- 6 (enam) Unit Electrical Cable Roll.

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA.;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 02/Pid. Sus/2012/PT.BABEL tanggal 02 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pid. B/ 2011/ PN.PKP tanggal 24 November 2011;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta. Pid/2012/ PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 04 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 04 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya secara menyeluruh:

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dibacakan oleh majelis hakim tingkat banding tanggal 02 Februari 2012 dalam perkara Nomor : 02/PID.SUS/2012/PT. BABEL yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor : 66/PID. B/2011/PN-PKP atas Terdakwa USDI

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH, S.Si, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atas putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 02/PID.SUS/2012/ PT.BABEL yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Perkara Pidana Nomor 66/PID.B/2011/PN-PAK tanggal 24 November 2001, kami Pengacara/Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan, mengingat pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan semuanya tidak dipertimbangan cenderung berat sebelah (*onvoldoende gemotiveerd*) hanya mempertimbangkan perumusan surat dakwaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga menimbulkan putusan yang menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si.

Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh JPU merupakan dakwaan yang disusun secara subsideritas yang bersifat alternatif maka yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan subsidiar yaitu melakukan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa rumusan delik yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Ad. 1. setiap orang

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di mana dalam pertimbangannya hanya mengambil



alih dari kesimpulan saudara JPU dalam surat tuntutan, sebagaimana yang tercermin pada hal. 123 dan hal. 124 dari Surat Tuntutan yang telah menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa USDI NINGSI, S.Si, dalam kedudukan serta jabatannya sebagai staf pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, dan dalam pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan (SAP) kantor arsip daerah kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Pangkalpinang* No. 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 menggantikan Drs. Wahyono yang pindah ke Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), serta Majelis dalam persidangan melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Atas argumentasi yang disampaikan oleh Sdr. JPU mengenai unsur setiap orang sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kami penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Sdr. JPU yang menyatakan unsur setiap orang yang menunjuk pada diri Terdakwa telah terbukti. Uraian unsur setiap orang oleh Sdr. JPU sangatlah prematur, mengingat unsur-unsur lain yang merupakan delik inti (besstanddel delict) belumlah dapat dibuktikan oleh Sdr. JPU.

Bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Secara teknis, Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., belum dapat dikwalifikasikan telah memenuhi unsur setiap orang sepanjang belum dibuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bagaimana mungkin Penuntut Umum dapat menyimpulkan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si, adalah pelaku dalam tindak pidana ini tanpa membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tentang ada atau tidak-nya tindak pidana yang didakwakan kepada USDI NINGSIH, S.Si.

Untuk menentukan unsur setiap orang yang ditujukan kepada USDI NINGSIH, S.Si., sebagai subyek hukum yang dapat didakwakan melakukan perbuatan pidana, Penasihat hukum akan membahas mengenai unsur setiap orang sebagaimana

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, yang ternyata tidak terbukti sebagai berikut :

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, 2002, hal 163, menyatakan unsur setiap orang bukan merupakan delik inti/bagian inti dari Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, tetapi hanya merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik inti, sehingga elemen delik tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan.

Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Bahwa menurut pendapat penasihat hukum, unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. JPU telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk membuktikan unsur setiap orang, seluruh unsur dari perbuatan yang menurut Sdr. Penuntut Umum terbukti, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur-unsur terbukti, barulah dapat dibuktikan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi, apabila unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. JPU tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan subsidiair yang ditujukan kepada Terdakwa USDI NINGSI, S.Si., sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana Korupsi) quod non tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan tersebut yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict, yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan terbuktinya seluruh unsur ini dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum melakukan tindak pidana.

Jika unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti atau bestanddel delict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga unsur setiap orang yang ditujukan terhadap Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan belum dapat dibuktikan oleh sdr. Penuntut Umum dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. secara tegas menolak amar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambilalih dan menguatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 143 dan 144, sehingga pertimbangan majelis hakim cenderung berat sebelah hanya terfokus pada Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Iwan Rinaldi sebagai penyedia barang/jasa ada mengajukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan administrasi pimpinan dan menerima pembayaran yaitu :

1 Tanggal 25 September 2008 : tahap/termyn I (pembayaran
uang muka 30 %) pada tanggal 25 september 2008;

Nilai uang muka 30 % x Rp 329.879.000,00	= Rp 98.963.700,00
PPN (10 %)	= Rp 8.996.700,00
PPH Pasal 21 (6%)	= Rp 5.400.000,00
Jumlah yang dibayarkan	= Rp 84.567.000,00

1 Tahap/Termyn II tanggal 25 September 2008
65 % x Rp329. 879.000,00 = Rp 98.963.700,00

Pembayaran uang retensi 5 % setelah masa pemeliharaan



5 % x Rp329.879.000,00 = Rp 16. 493.950,00

Bahwa dari keseluruhan pembayaran pembagunan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan (SAP) kantor arsip daerah kota Pangkalpinang tersebut sesuai dengan keterangan saksi Iwan Rinaldi PT. MUDA MANDIRI telah mendapatkan keuntungan;

Bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penasihat hukum Terdakwa berpedoman pada pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi.

Bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hal. 38, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 276), menjelaskan : arti “dengan tujuan menguntungkan...”? adalah memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Sedangkan Nur Basuki Minarno dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Laksbang Mediatama, 2009, h. 30), menyatakan : Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dimaksudkan dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai uang.

Adam Chazawi, dalam bukunya, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 54., menjelaskan bahwa unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



lain atau suatu korporasi. Untuk tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369, dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Andi Hamzah, dalam bukunya, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 193, menjelaskan bahwa perbedaan lain antara perumusan Pasal 2 ialah jika pada Pasal 2 tercantum memperkaya diri sendiri ...pada Pasal 3 tercantum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ... , yang dengan demikian, lebih mudah dibuktikan adanya unsur adanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri daripada memperkaya diri sendiri karena yang pertama adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 423 KUHP.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan

Bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, menurut Pasal 3 UU PTPK ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari segi bentuk kesalahan (schuld) perlu dipertanyakan : apakah rumusan “dengan tujuan menguntungkan...” sebagai kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa)? Dari rumusan kesalahan (schuld) tersebut adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (culpa).

Bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, menurut Pasal 3 UU PTPK ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari segi bentuk kesalahan (schuld) perlu

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



dipertanyakan : apakah rumusan “dengan tujuan menguntungkan...” sebagai kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa)? Dari rumusan kesalahan (schuld) tersebut adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (culpa).

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pionir Jaya, Bandung,1991, h. 276), menjelaskan : arti “dengan tujuan menguntungkan...”? adalah memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Sedangkan Nur Basuki Minarno dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Laksbang Mediatama, 2009, h.30), menyatakan : Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dimaksudkan dengan kekayaan adalah adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai uang.

Bahwa seluruh proses Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan tahun Anggaran 2008, telah sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang membagi 3 (tiga) tahap pengadaan barang jasa, yaitu : tahap persiapan, tahap proses, dan tahap pelaksanaan kontrak.

Dalam tahap persiapan ini adalah merupakan tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 98 tahun 2008, tanggal 19 April 2008, dengan susunan Panitia Pengadaan yang terdiri :

- 1 Eko Budi Hartono, S.Sos. sebagai Ketua.
- 2 Ferry Apriansyah, SE. sebagai Sekretaris/anggota.
- 3 Budiyanto, S. Kom. sebagai Anggota.

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan tahun Anggaran 2008, penetapan calon Pemenang Pelelangan Umum merupakan usulan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2008 berdasarkan Surat Nomor : 12/PPB/SAP/APBD/2008, Perihal : Usulan Pemenang tanggal 12 September 2008, secara keseluruhan proses penetapan kegiatan Pemenang Pelelangan Umum terhadap calon pemenang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang telah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan selanjutnya atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008, maka Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang menetapkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa adalah PT. MUDA MANDIRI dengan Direktur Utama Sdr. IWAN RINALDI berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 05/PPTK/SAP/APBD/2008, tanggal 13 September 2008. Bahwa berdasarkan Surat No. 12/PPBJ/SAP/APBD/2008 Perihal : Usulan Pemenang tertanggal 12 September 2008 yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 di sampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, bukan merupakan hasil rekayasa atau intervensi Saksi ROAINA, SH. binti USMAN kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008. Pemenang Lelang *in casu* PT. MUDA MANDIRI dengan Direktur Utama IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., merupakan Keputusan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008, yang tidak dapat dipengaruhi atau direkayasa oleh siapa pun juga termasuk Saksi ROAINA binti Usman, hal itu merupakan Wewenang Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 98 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 19 April 2008 sebagaimana yang tercantum pada DIKTUM KEDUA, adalah sebagai berikut :

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah :

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan;
- 4 Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media media elektronik;

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- 6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7 Mengusulkan calon pemenang;
- 8 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- 9 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bahwa adanya menurut tuduhan Penuntut Umum adanya pertemuan antara Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dengan Saksi IWAN RINALDI sekitar bulan Juli 2007 yang dikonotasikan menjadi perbuatan NEGATIF, seolah-olah Saksi ROAINA, SH. binti USMAN lah yang melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memenangkan PT. MUDA MANDIRI, justru tujuan dibentuknya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 98 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang adalah untuk menghindari adanya permainan antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : (dikutip)

Pasal 5

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujura, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah



- terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*);
 - f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
 - g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
 - h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti tidak ada satu saksi panitia pengadaan barang/jasa, yaitu saksi Eko Budi Hartono, S.Sos., Saksi Ferry Apriansyah, SE. dan Saksi Budiyanto, S. Kom yang menyatakan adanya keterlibatan dari Terdakwa ROAINA, SH. binti USMAN yang mempengaruhi atau intervensi terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan calon pemenang *incasu* PT. MUDA MANDIRI;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Bahwa sebelum dilakukan pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terhadap PT. MUDA MANDIRI, telah dibentuk Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 161 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Mei 2008, yang mempunyai Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang, sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Melakukan penelitian dan pemeriksaan pekerjaan fisik konstruksi yang sedang/telah dilaksanakan atau barang yang telah dilaksanakan secara bersama-sama atau secara tim;
- 2 Menandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa apabila pekerjaan atau barang yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan;
- 3 Menyampaikan laporan disertai rekomendasi penyelesaian masalah secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja pengguna anggaran apabila ditemui permasalahan dilapangan.

Bahwa adapun anggota dari Tim Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 161 tahun 2008, tanggal 14 Mei 2008 terdiri dari :

- 1 Rosdiana, A.Ks., MM. sebagai Ketua/Anggota;
- 2 Roza Mustiana sebagai Sekretaris;
- 3 Eka Puryanto sebagai Anggota;
- 4 Syaiful Akbari sebagai Anggota;
- 5 Amran Sebagai Anggota.

Bahwa berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 161 tahun 2008, tanggal 14 Mei 2008, Panitia Pemeriksa Barang telah mengadakan Penelitian/pemeriksaan di Lapangan atas Pekerjaan/Pengadaan Barang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/PPPBBL/KAD/IX/2008, tanggal 6 November 2008, dan pada paragraf ke-3, dinyatakan yang berbunyi :

Dan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan/pengadaan barang tersebut, panitia pemeriksa berkesimpulan bahwa pekerjaan/pengadaan barang dimaksud telah dilaksanakan 100 % (seratus Persen) selesai dan dapat diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati.



Bahwa secara hukum didalam sistem pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Kepres 80 tahun 2003 Jo. Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat tiga komponen panitia yang merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri yang merupakan *checks and balances* dan saling mengawasi (*controlling*) yang terdiri dari : *Pertama*, Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis; *Kedua*, Pejabat Pengadaan Barang; *Ketiga*, Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa. Sehingga dengan dibentuknya ketiga komponen tersebut adalah untuk meminimalisir adanya “permainan” yang tidak dikehendaki oleh Keppres No. 80 tahun 2003 Jo Perpres No. 95 tahun 2007, maka tidak ada kemungkinan dari Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa begitu juga, tindakan hukum yang dilakukan oleh Saksi Sdr. ROAINA, SH. binti USMAN melakukan perjanjian dengan Saksi IWAN RINALDI selaku Direktur PT. MUDA MANDIRI tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang terumus dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” karena keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah terpenuhi, dan berdasarkan Pasal 9 huruf g Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007, untuk mengadakan perjanjian antara Saksi ROAINA,SH binti USMAN dengan IWAN RINALDI, adapun bunyi ketentuan Pasal 9 huruf g Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007, adalah sebagai berikut : (dikutip)

Pasal 9

g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa

bahwa berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan penentuan calon pemenang lelang maka tidak ada alasan untuk tidak laksanakan oleh Pengguna Anggaran incasu Saksi ROAINA, SH. binti USMAN untuk mengadakan penandatanganan Perjanjian/Kontrak dengan Saksi IWAN RINALDI;

Bahwa pembuatan Surat Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KADIX/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008 antara Saksi Sdr. ROAINA, SH. binti USMAN sebagai Pengguna Anggaran dengan Saksi IWAN RINALDI sebagai Direktur PT. MUDA MANDIRI, secara hukum telah memenuhi Kontrak Pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007. Di dalam sistem hukum perdata keberadaan Kontrak yang dibuat para pihak untuk syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan/beginsel der contractsvrijheid). Artinya di dalam Keppres No. 80 tahun 2003 Jo Perpres No. 95 tahun 2007 yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara (hukum publik) yang juga termasuk di dalamnya hukum perdata, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana di dalamnya;

Bahwa adanya kontrak antara Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dengan Saksi IWAN RINALDI menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pengguna Bara/Jasa dengan Penyedia Jasa incasu PT. MUDA MANDIRI, maka atas dasar hukum adanya KONTRAK maka apabila terjadinya wanprestasi atas kontrak yang telah dibuat maka penyelesaiannya Pertama, membayar kerugian yang diderita kreditur atau dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga peralihan resiko; dan Keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Lihat R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 45). Begitu juga hak dan tanggung jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan kontrak diatur dalam Pasal 32 Keppres No. 80 tahun 2003 Jo Perpres No. 95 tahun 2007.

Bahwa di dalam Pasal 11 ayat (3) Surat Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KADIX/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008, yang menyatakan, sebagai berikut : (dikutip)

Pasal 11

Cidera Janji dan Sanksi

Apabila ternyata Pihak Kedua meninggalkan pekerjaan, tidak menyelesaikan pekerjaan atau terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, maka akan dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :



- (3) Apabila hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi mengganti barang yang tidak sesuai dengan kontrak dengan barang baru dengan beban biaya dari Pihak Kedua tanpa tuntutan ganti rugi.

Bahwa Penuntut umum telah keliru mencampur adukan antara mana yang masuk dalam domein Hukum Perdata dan domein Hukum Pidana, yang kedua karekeritik hukum itu berbeda dimana Perbuatan Wanprestasi hanya dikenal dalam lapangan Hukum Perdata, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 411 K/Pid/1992, tanggal 28 April 1994, yang norma putusannya berbunyi :

Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, melainkan Terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001 atas nama Terdakwa Ir. H. NURAZMAN SIDIK, MBA., yang norma putusannya berbunyi :

Bahwa Terdakwa Ir. H. NURAZMAN SIDIK, MBA., tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sesuai putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana.

Bahwa Penuntut Umum terlalu memaksa adanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi hanya semata-mata berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dari Kementerian Komunikasi RI Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Direktorat E-Government tanggal 23 Juli 2010 diketemukan ketidak sesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

1 SERVER

- Prosesor Dual Core Intel Xeon X3065.
- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz).
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U).
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet).
- Hard Disk 160 GB (Seagate Baracuda 7200 rpm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Internal Modem 56 Kbps.
- Keybord Komic & Mouse Komic.
- Monitor LCD 15 “Samsung Syncmaster (dokumen penawaran)

Temuan :

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada

Tanggapan :

Atas temuan yang dilakukan oleh Saksi Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI, Monitor yang terpasang adalah LCD 17 Inc Samsung Syncmaster, tidak diperhitungkan oleh Saksi Ahli

1 PC. CLIENT :

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1 MB L2 Catche, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1 GB, DDR 2-800 Mhz/2 DIMM
- Etherner Card.
- Hard disk seagate 80 GB.
- Keybord Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktive Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15 Samsung Syncmaster (dokumen penawaran)

Temuan :

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.

1 PERANGKAT PENDUKUNG :

- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable.
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet card (Intel Gigabit Ethernet).
- UPS Prolink 600 VA.
- Jack RJ45.

TEMUAN :

- N I H I L

1 SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbahasa in (Software/manual book).
- Database : Ms-SGL Server.
- Programming Virtual Basic, Visual C ++, PHP,HTML.
- Animation Flash animation.
- Operating System Window, Min. Win. XP.
- Dapat bekerja dengan LAN.
- Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.
- Memiliki sistem data back up.
- Memiliki CD Demo System.
- Sudah pernah diimplementasikan.

TEMUAN :

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL-Server.
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C ++/Delpin bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
- Tidak ditemukan Flash Animation.
- Software aplikasi yang dibuat tidak jelas atau menerangkan keterlibatan ahli yang diperkerjakan

TANGGAPAN :

- Bahwa keterangan ahli Ahli DIDI SUKYADI,S.Kom.,MTI dimuka persidangan menerangkan Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL- Server adalah Lebih Tinggi;
- Bahwa keterangan Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dimuka persidangan menerangkan Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C ++/Delpin bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML. Adalah Lebih Tinggi

1 Terhitung November 2009, sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi :

TANGGAPAN :

- Bahwa keterangan Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dimuka persidangan menerangkan penyebab utama Sistem Administrasi dapat rusak oleh listrik yang sering naik turun, kenyataannya (fakta

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notoir) listrik di wilayah Kota pangkalpinang sering naik turun atau tidak stabil dan sering mendadak mati tiba-tiba hidup;

- Kurangnya SDM untuk mengelola Sistem Administrasi Pimpinan;
 - Adanya mutasi atau perpindahan pegawai termasuk Operator Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 51/KEP/KPAD/II/2009, tanggal 25 Februari 2009, sehingga tidak ada transfer pengetahuan untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
- 6) Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada Komputer Serve yang tidak digunakan atau tidak berfungsi

TANGGAPAN :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tim Pemeriksaan Pekerjaan/Barang pada tanggal 06 November 2008, menerangkan dimuka persidangan menjelaskan pada waktu barang tersebut diterima dapat dipergunakan secara baik;
- Bahwa jarak tenggang waktu antara Pemeriksaan antara Tim Pemeriksa Barang dengan Saksi Ahli DIDI SUKYADI,S.Kom.,MTI, dimana Panitia Pemeriksa Barang melakukan Pemeriksaan pada tanggal 06 November 2008, sedangkan saksi ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. memeriksa pada tanggal 23 Juli 2010, maka ada tenggat perbedaan waktu 2 tahun,wajar menurut usia pemakaian barang tersebut tidak laik atau aus karena pemakaian dan perlu dilakukan perawatan.

Bahwa untuk membuktikan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, seharusnya Sdr. Penuntut Umum membuktikan adanya perbuatan materiil yang nyata yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hal ini merupakan unsur subyektif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, apakah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan suatu bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., yang dikutip oleh Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH. dalam bukunya, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Laksbang Mediatama, Cetakan ke 2, hal. 27, menyatakan :

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau opzet met oogmerk). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa meskipun didalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. Pasal UU No. 20/2001, tidak mencantumkan kata “*sengaja*” didalam perumusannya tetapi mengandung sikap batin pelaku yang harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut Umum sebagai pemilik perkara (domini litis).

Bahwa selanjutnya, tidak ada seorang SAKSI baik dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang yang menerangkan adanya Intervensi atau keterlibatan dari Saksi ROAINA, SH binti USMAN untuk meloloskan calon Pemenang seperti yang di Usulkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang, dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang yang menjelaskan tidak adanya campur tangan atau intervensi dari Saksi ROAINA, SH. binti USMAN, dan Panitia telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan wewenang yang diberikan dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terdapat dalam diri Saksi ROAINA, SH Bin USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si.;

Bahwa pembayaran beberapa Termyn yaitu Termyn I, Termyn II, dan Termyn III yang dilakukan oleh Saksi ROAINA, SH. binti USMAN kepada Saksi IWAN RINALDI selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri adalah SAH menurut hukum karena keseluruhan tahapan kegiatan Pengadaan Barang/jasa pada Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun 2008 telah melalui seluruh tahap proses sebagaimana yang diamanatkan oleh Keppres 80 tahun 2003 jo Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan pengadaan pekerjaan/barang untuk Sistem Administrasi Pimpinan tahun 2008 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pekerjaan/barang;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan subsidair sdr. Penuntut Umum telah terjadi keragu-raguan yang bersifat kontradiksi (bertentangan), dimana pada dakwaan primair unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pada dakwaan subsidair unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum acara apabila dakwaan primair tidak terbukti maka mengikuti dakwaan subsidair.

Bahwa menurut pendapat Dr. OC. Kaligis, SH., MH., dalam bukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007, hal.222) menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

- Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya konkret, sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK, harus ada bukti awal bahwa terdapat perolehan kekayaan yang dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang;
- Bukti awal dimaksud harus didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan atau perbuatan tidak sesuai/menyimpang dari Undang-Undang yang mengakibatkan adanya penambahan kekayaan secara tidak halal (yang seharusnya bukan menjadi haknya).

Bahwa sebelumnya Terdakwa Sdr. USDI NINGSIH, S.Si., menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan tahun Anggaran 2008, yang melaksanakan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Drs. WAHYONO sebagai PPTK. Sdr. Drs. WAHYONO yang pada awalnya membuat dan menyusun Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP tahun Anggaran 2008, artinya secara administrasi yang banyak berperan dalam hal ini adalah Sdr. Drs. WAHYONO, namun dalam kenyataannya Sdr. Drs. WAHYONO, hanya didudukkan oleh Sdr. Penuntut Umum sebagai Saksi dengan alasan yang bersangkutan telah pindah tugas ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa kedudukan Sdr. Drs. WAHYONO sebagai PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP tahun Anggaran 2008, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, maka secara administrasi walaupun yang bersangkutan telah pindah ke Provinsi seharusnya yang bersangkutan melakukan serah terima pekerjaan kepada Terdakwa USDI NINGSI, S.Si, namun dalam kenyataannya serah terima pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sdr. Drs. WAHYONO tidak pernah dilaksanakan kepada Terdakwa USDI NINGSI, S.Si., sehingga Terdakwa USDI NINGSI, S.Si hanya meneruskan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Sdr. Drs. WAHYONO;

Bahwa dilihat dari substansi Surat Dakwaan Penuntut Umum terlihat secara jelas mengenai apa saja yang telah dikerjakan oleh Sdr. Drs. WAHYONO dalam merencanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP tahun Anggaran 2008, jika apa yang telah direncanakan dan dikerjakan oleh Sdr. WAHYONO maka secara serta merta Penuntut Umum tidak dapat melepaskan tanggungjawab dari Sdr. Drs. WAHYONO berdasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa sebelum adanya pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP tahun Anggaran 2008 adalah Saksi Sdr. Drs. WAHYONO, yang melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya, sedangkan Terdakwa Sdr. USDI NINGSI, S.Si. melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh PPTK terdahulu *incasu* Sdr. Drs. WAHYONO. Artinya Terdakwa melanjutkan tugas dari Sdr. Drs. WAHYONO, setelah dilakukan seluruh proses kegiatan mulai dari perencanaan dan pelelangan;

Bahwa Terdakwa Sdr. USDI NINGSI, S.Si sebagai PPTK telah melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada diktum KEEMPAT adalah :

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 1 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 2 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penggantian

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Terdakwa Sdr. USDI NINGSIH, S.Si., pada angka 3 tersebut di atas kewenangan itu sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh Sdr. Drs. WAHYONO sebagai PPTK terdahulu;

Bahwa jika dikemudian hari barang yang diserahkan oleh Saksi Sdr. IWAN RINALDI tidak sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) No. 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008, maka hal ini merupakan *wanprestasi* dari pihak Penyedia Barang/Jasa, maka yang bertanggungjawab secara hukum adalah Sdr. IWAN RINALDI, SE., Ak., MM., hal ini didasarkan :

- 1 Barang yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 161 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa dan hal itu termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/PPP/BL/KAD/IX/2008 tanggal 6 November 2008;

- 1 Terdakwa Sdr. USDI NINGSIH, S.Si. dalam hal secara teknis kurang memahami barang yang dikirim oleh pihak Penyedia Barang/Jasa *in casu* IWAN RINALDI selaku Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI;

Bahwa secara hukum dilihat dari niat (opzet) dalam diri Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., tidak mempunyai niat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena Saksi Sdr. IWAN RINALDI, SE., Ak., MM., lah yang mengirimkan barang tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa (user). Maka secara hukum pertanggungjawaban itu berada pada Penyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini ada pada Saksi IWAN RINALDI selaku Direktu Utama PT. Muda Mandiri;

Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, maka jelas tuduhan terhadap Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang dituduhkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK TERBUKTI.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa penasihat Hukum Terdakwa USDI NINGSI, S.Si., menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 152 s/d 154 yang diambilalih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana pertimbangan Yudex Facti hanya menilai dari optic Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak mempertimbangkan fakta-fakta dimuka persidangan yang berakibat pertimbangan tersebut cenderung berat sebelah, dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada pengadaan jaringan Sistem administrasi Pimpinan (SAP) pada Kantor Arsip Daerah Pangkalpinang tahun Anggaran 208 Terdakwa sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Pangkalpinang No. 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 menggantikan Drs. Wahyono yang pindah ke Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPTK adalah :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa
- b Menetapkan paket-paket pekerjaan.
- c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal dan tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dngan pihak penyedia barang/jasa.

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada kepala kantor.
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada kepala kantor.
- j menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di mulai.
- k Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa dari semua tugas sebagai PPTK tersebut yang telah Terdakwa lakukan adalah huruf d sampai k, sedangkan poin a sampai dengan poin c telah dilaksanakan oleh Wahyono;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang telah menyalahi kewenangan sebagai PPTK, di mana seharusnya yang berwenang dalam pembuatan berita acara pemeriksaan barang adalah Panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk dan telah melakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan yang dilakukan seharusnya didasarkan pada spesifikasi yang terdapat dalam kontrak yang telah ditandatangani apakah sesuai dengan spesifikasi di lapangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai PPTK tidak ada memberikan kontrak tersebut saat pemeriksaan dan Terdakwa pula yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan meminta tandatangan kepada Panitia Pemeriksa beberapa setelah pemeriksaan dilakukan, sehinggadengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang harusnya ditaati

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga, yaitu Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa secara harafiah definisi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut Dr. OC. Kaligis,



SH., MH. dalam bukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007, hal. 224), adalah sebagai berikut :

- menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
- Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi menurut Prof. Jean Rivero & Prof. Waline adalah:
 - Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain;
 - Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;
 - dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan tertulis.

Bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas maka kami sependapat dengan dengan definisi penyalahgunaan wewenang dalam pengertian *dalam hal penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan tertulis* dikaitkan dengan perkara *a quo* ini, bahwa Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. sebagai PPTK telah melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang telah sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (asas legalitas).

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum telah keliru telah menilai terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dengan mengadakan Perjanjian/Kontrak dengan PT. MUDA MANDIRI *incasu* IWAN RINALDI karena telah adanya ketidak sesuaian spesifikasi pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang;

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Bahwa pembayaran beberapa Termyn yaitu Termyn I, Termyn II, dan Termyn III yang dilakukan oleh Terdakwa ROAINA,SH binti USMAN kepada Saksi IWAN RINALDI selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri adalah SAH menurut hukum karena keseluruhan tahapan kegiatan Pengadaan Barang/jasa pada Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun 2008 telah melalui seluruh tahap proses sebagaimana yang diamanatkan oleh Keppres 80 tahun 2003 jo Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan pengadaan pekerjaan/barang untuk Sistem Administrasi Pimpinan tahun 2008 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pekerjaan/barang;

Bahwa Saksi ROAINA,SH binti USMAN menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008, merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 9 huruf g Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007, secara hukum dengan ditandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa secara otomatis tidak secara serta merta menyalahgunakan wewenang, karena :

1 bahwa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008, terhadap pemilihan calon pemenang lelang dengan metode Pasca Kualifikasi telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Arsip Kota Pangkalpinang;

1 bahwa secara hukum pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Saksi ROAINA,SH binti USMAN dengan IWAN RINALDI merupakan tindaklanjut setelah adanya usulan Calon Pemenang Lelang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang;

2 bahwa setelah pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang selesai dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan



Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/PPP/BL/KAD/IX/2008, tanggal 6 bulan November 2008, dimana dinyatakan bahwa :

Dan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan/pengadaan barang tersebut, panitia pemeriksa berkesimpulan bahwa pekerjaan/pengadaan barang dimaksud telah dilaksanakan 100 % (seratus Persen) selesai dan dapat diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati;

3 bahwa kemudian menurut Saksi Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. telah adanya ketidaksesuaian spesifikasi pada perangkat lunak dan perangkat keras pada pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tentulah hal ini tidak sepengetahuan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN, karena untuk mengetahui apakah spesifikasi yang terpasang pada sistem administrasi pimpinan diperlukan suatu keahlian khusus, sedangkan Saksi ROAINA,SH binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si., tidak memiliki keahlian khusus tentang perangkat lunak dan perangkat keras tersebut. Sedangkan untuk mengetahui apakah adanya perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang terpasang pada sistem administrasi pimpinan diperlukan keahlian khusus, sedangkan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si, tidak memiliki keahlian tersebut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menuduh Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan, yang menyatakan :

Bahwa ROAINA,SH selaku Kepala Kantor bersama Terdakwa Selaku PPTK mengetahui Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Panitia Pengadaan

Bahwa Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. tidak pernah menyusun HPS dan RAB, yang melakukan penyusunan HPS dan RAB adalah dilakukan atau di buat oleh Saksi Drs. WAHYONO yang merupakan PPTK sebelumnya. Sedangkan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., hanyalah melanjutkan tugas dari PPTK sebelumnya;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Bahwa Saksi Drs. WAHYONO lah (PPTK sebelumnya) yang mempunyai peran dalam penyusunan HPS dan RAB, dan HPS dan RAB yang di buat oleh Saksi WAHYONO inilah yang dijadikan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang sebagai Pagu Anggaran. Sehingga mendudukan Sdr. USDI NINGSIH, S.Si., sebagai Terdakwa dalam Perkara ini adalah melanggar asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*);

Bahwa kami penasihat hukum Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si sependapat dengan putusan *Hoge Raad* 14-02-1916 dalam perkara Kasus Susu dan Air, yang telah membebaskan seorang Pengantar Susu yang dituduh telah melanggar ketentuan *Algemene Politie Verordering* (APV) Amsterdam yang melarang mengirimkan susu yang dicampur sesuatu. Susu itu telah dicampuri air oleh majikannya. *Recht bank* di Belanda (nama umum badan peradilan) membuktikan bahwa pengantar tidak mengetahui hal itu. Menurut *Recht bank* (Rb), sebagai bawahan dia juga tidak dianggap berwenang untuk memeriksa apakah susu tersebut dicampur sesuatu. Oleh sebab itu, Rb memidana majikannya karena menyuruh seseorang melakukan pelanggaran (Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy,SH.,MA., dkk., *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 96)

4 Bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008, merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dimana pihak Kantor Arsip Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh Saksi ROAINA, SH. binti USMAN berhak atas barang yang diperjanjikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008, sedangkan kewajiban dari PT. MUDA MANDIRI (IWAN RINALDI) adalah memenuhi isi kontrak yang telah disepakati. Jika dikemudian hari adanya spesifikasi barang yang tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan maka hal itu merupakan tanggungjawab dari PT. MUDA MANDIRI (IWAN RINALDI) bukan merupakan



tanggungjawab dari Saksi ROAINA,SH binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ);

5 Bahwa secara hukum Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si, sudah melaksanakan apa yang telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007 (asas Legalitas), sehingga jika Saksi ROAINA,SH binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si telah melaksanakan apa yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007 maka tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. Adalah tidak adil jika Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si, dan ROAINA, SH. binti USMAN ikut menanggung kesalahan yang tidak pernah diperbuat, hal ini selaras dengan *Arrset Susu HR 14 Februari 1916*;

7. Bahwa pembuatan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor 17/PPP/BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 November 2006 yang dibuat oleh Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. tidak mengandung unsur paksaan atau tekanan atau ancaman atau tipuan atau tipu muslihat kepada Panitia Pemeriksaan Pekerjaan/Barang supaya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Dimana pembuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang hanyalah sebatas untuk membantu kelancaran dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan tindakan ini hanya membantu secara administrasi, serta tidak ada satupun saksi-saksi dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang yang diajukan oleh sdr. Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. yang mempengaruhi Panitia Pemeriksa Barang dengan unsur paksaan atau tekanan atau ancaman atau tipuan atau tipu muslihat, sehingga Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 161 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Bahwa perbuatan Saksi ROAINA,SH binti USMAN membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008 dengan Saksi IWAN RINALDI dan Terdakwa USDI NINGSIH sebagai PPTK dalam menjalankan Kegiatan Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, karena perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga tuduhan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan adalah tidak terbukti.

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal. 160 dan 162 dan pertimbangan tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan benar cenderung berat sebelah hanya menilai dari optic surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Didi Sukyadi, S. Kom., M.TI. dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan uraian yang terdapat di dalam dokumen pengadaan dan kontrak pekerjaan telah ditemukan ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis sebagai berikut :

- Pada PC server dan PC client dilapangan sudah terpasang software Sistem Operasi Microsoft Windows 2003 untuk server dan Microsoft Windows XP untuk client serta beberapa Software perkantoran diantaranya Microsoft office, dimana software-software tersebut merupakan produk berlisensi Proprietary yang harus dibeli secara sah (bukan bajakan atau lisensi milik vendor/penyedia). Sementara dalam dokumen pengadaan baik PC server dan PC Client tidak satu pun menjelaskan spesifikasi teknis untuk pengadaan software sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran yang ada hanya spesifikasi teknis komponen hardware computer rakitan. Dengan demikian keberadaan PC Server dan PC Client yang disediakan pihak Penyedia tanpa software sistem Operasi



dan aplikasi Perkantoran akan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya sistem Administrasi Pimpinan;

- Software aplikasi Sistem Administrasi Pimpinan di lapangan sudah terpasang pada PC-server dan dapat diakses melalui PC-Client, namun setelah ditelusuri keberadaan berkas Aplikasi dan Database Sistem Administrasi tersebut ternyata dibangun menggunakan Software pemogram produk Borland dan database paradox, dimana secara teknis kemampuan aplikasi tersebut hanya untuk kategori stand-alone desktop namun dipaksakan untuk dapat diakses melalui jaringan (LAN) dengan menggunakan fasilitas Sharing Folder (tidak murni aplikasi berbasis jaringan.... dstnya

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut telah terpenuhi;

Bahwa tuduhan Sdr. JPU tersebut yang dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa pengertian keuangan negara dilihat dalam penjelasan Umum UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut : ”yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyelenggarakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Pengertian keuangan negara dapat dijumpai pula dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam Pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut :

Kuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) berasal dari :

- beberapa item pekerjaan yang berasal dari pemeriksaan Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI, yaitu :

1) SERVER

- Prosesor Dual Core Intel Xeon X3065.
- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz).
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U).
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet).
- Hard Disk 160 GB (Seagate Baracuda 7200 rpm).
- Internal Modem 56 Kbps.
- Keybord Komic & Mouse Komic.
- Monitor LCD 15 “Samsung Syncmaster (dokumen penawaran).

Temuan :

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada.

Tanggapan :

Atas temuan yang dilakukan oleh Saksi Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI., Monitor yang terpasang adalah LCD 17 Inc Samsung Syncmaster, tidak diperhitungkan oleh Saksi Ahli

2) PC. CLIENT :

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1 MB L2 Cache, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1 GB, DDR 2-800 Mhz/2 DIMM.
- Ethernet Card.
- Hard disk seagate 80 GB
- Keybord Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktive Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15 Samsung Syncmaster (dokumen penawaran).

Temuan :

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.



3) PERANGKAT PENDUKUNG :

- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable.
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet card (Intel Gigabit Ethernet).
- UPS Prolink 600 VA.
- Jack RJ45.

TEMUAN :

- N I H I L

4) SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN

- Berbahasa in (Software/manual book).
- Database : Ms-SGL Server.
- Programming Virtual Basic, Visual C ++, PHP,HTML.
- Animation Flash animation.
- Operating System Window, Min. Win. XP.
- Dapat bekerja dengan LAN.
- Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.
- Memiliki sistem data back up.
- Memiliki CD Demo System.
- Sudah pernah diimplementasikan.

TEMUAN :

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL-Server.
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C ++/Delpin bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
- Tidak ditemukan Flash Animation.
- Software aplikasi yang dibuat tidak jelas atau menerangkan keterlibatan ahli yang diperkerjakan

TANGGAPAN :

- Bahwa keterangan ahli Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dimuka persidangan menerangkan Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL Server adalah Lebih Tinggi;



- Bahwa keterangan Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dimuka persidangan menerangkan Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C ++/Delpin bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML. Adalah Lebih Tinggi

5) Terhitung November 2009, sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi :

TANGGAPAN :

- Bahwa keterangan Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. dimuka persidangan menerangkan penyebab utama Sistem Administrasi dapat rusak oleh listrik yang sering naik turun, kenyataannya (fakta Notoir) listrik di wilayah Kota pangkalpinang sering naik turun atau tidak stabil dan sering mendadak mati tiba-tiba hidup;
- Kurangnya SDM untuk mengelola Sistem Administrasi Pimpinan;
- Adanya mutasi atau perpindahan pegawai termasuk Operator Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 51/KEP/KPAD/II/2009, tanggal 25 Februari 2009, sehingga tidak ada transfer pengetahuan untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

6) Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada Komputer Serve yang tidak digunakan atau tidak berfungsi

TANGGAPAN :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tim Pemeriksaan Pekerjaan/Barang pada tanggal 06 November 2008, menerangkan dimuka persidangan menjelaskan pada waktu barang tersebut diterima dapat dipergunakan secara baik;
- Bahwa jarak tenggang waktu antara Pemeriksaan antara Tim Pemeriksa Barang dengan Saksi Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI., dimana Panitia Pemeriksa Barang melakukan Pemeriksaan pada tanggal 06 November 2008, sedangkan saksi ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. memeriksa pada tanggal 23 Juli 2010, maka ada tenggat perbedaan waktu 2 tahun, wajar menurut usia pemakaian barang tersebut tidak laik atau aus karena pemakaian dan perlu dilakukan perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa pada Kantor Arsip Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 adalah pihak penyedia Barang/Jasa *incasu* Saksi IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., sebagai Direktur PT. MUDA MANDIRI, hal ini selaras dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008 antara saksi ROAINA,SH binti USMAN dengan saksi IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA.

Bahwa dari apa yang diperiksa oleh Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI. tidak secara jelas dan rinci mengenai perhitungan kerugian negara, perhitungan kerugian negara tersebut dihitung oleh Penuntut Umum secara keseluruhan sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), artinya seolah-olah dengan tuduhan sebesar itu Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan oleh saksi ROAINA, SH. binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., dengan perhitungan keseluruhannya sebesar itu menunjukkan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan perhitungan secara riil (nyata), perhitungan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan perhitungan yang berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan yang tidak dikenal di dalam akuntansi pada umumnya;

Bahwa jika menurut Penuntut Umum unsur adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), namun kerugian sebesar itu tidak sampai seperti apa yang diperiksa Ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI., jelas kerugian sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) hanyalah merupakan pendapat pribadi dari Penuntut Umum, yang kebenarannya masih sangat diragukan ???

Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (*rechtsstaats*) yang dianut oleh Negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip *checks and balance*. Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden) sebagai tugas melakukan Penuntutan sesuai dengan UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD adalah BPK.

Bahwa selanjutnya kami sependapat dengan apa yang disampaikan menurut Theodorus M. Tuanakotta, menyatakan : merumuskan tindak pidana korupsinya dalam tahap pertama merupakan wilayah ahli hukum. Memastikan ada atau tidaknya

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



kerugian keuangan negara dan menghitung besarnya kerugian tersebut merupakan wilayah akuntansi/auditor/akuntansi forensik. (Theodorus M. Tuanakotta; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi; Penerbit Salemba Empat, Jakarta; hal. 133).

Jadi berdasarkan pendapat tersebut maka saksi ahli DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI., merupakan ahli yang hanya tidak berhak untuk menghitung kerugian Negara karena saksi bukan seorang ahli untuk menghitung kerugian Negara.

Bahwa unsur yang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang hanya bersumber dari ahli sdr. DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI., secara hukum pembuktian tidak mempunyai nilai pembuktian karena ahli yang dihadirkan bukan mempunyai keahlian atau wewenang untuk menghitung kerugian negara atau perekonomian negara, maka pendapat saksi ahli tersebut dapat digolongkan sebagai pendapat Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai Penuntut, dan pendapat Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat asumsi-asumsi, dan perkiraan-perkiraan yang jumlahnya tidak dapat dipastikan secara nyata.

Bahwa terhadap kemungkinan keuangan negara yang timbul, hal tersebut tidak ada ukuran sehingga lebih bersifat sangat subyektif, karena untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor atau yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara haruslah bersifat nyata (riil).

Bahwa cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan di dalam perhitungan keuangan negara oleh Sdr. Penuntut Umum adalah cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang tidak dikenal di dalam akuntansi umumnya.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas jelas Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Bahwa secara umum Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan Pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan sesuatu tindak pidana.



Bahwa Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah : pelaku peserta (*medeplegers*), pembuat-pelaku (*doenplegers*); pemancing (*uitlokkers*), pembujuk atau yang oleh Prof Moelyatno dinamakan dengan penganjuran, pembantu pada saat perwujudan delik, pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Bahwa peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002,hal. 148-149);

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku-peserta (*medepleger*) Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah) memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

Para Pelaku peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik).

Bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplegers*) adalah :

1 dua orang atau lebih orang;

- 1 bekerja sama secara sadar;
- 2 bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatanyang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa Pelaku Peserta (*medeplegers*) bersifat *accessoir* yang pembuktian unurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*deliksinhound*) dengan membuktikan peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkel Suringa yang menyatakan :

Bahwa diterimanya pendapat bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidak berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri



sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan (Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Ibid,hal. 205-206).

Bahwa selanjutnya kembali kepada perkara aquo, dalam hal ini kami tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Sdr. Penuntut Umum pada hal. 123 Surat tuntutannya yang menyatakan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa “Berdasarkan uraian di atas unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sebagaimana tercantum pada hal. 162, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan administrasi pimpinan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak tersebut melibatkan pihak-pihak terkait, bahkan bukan hanya Iwan Rinaldi, SE., Ak., MBA., sebagai penyedia barang/jasa yang mengajukan permohonan pembayaran,... dstnya

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Bahwa dasar pemikiran dari sdr. Penuntut Umum tidak jelas dan tidak konsisten yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kedudukan Terdakwa, apakah sebagai yang melakukan (pleger) atau sebagai yang turut serta melakukan (medepleger), karena seorang pelaku tindak pidana tidak dapat memiliki dua klasifikasi sekaligus dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Hal ini disebabkan kedudukan antara yang melakukan (pleger) dan kedudukan yang turut serta melakukan (medepleger) memiliki perbedaan yang jelas;

Bahwa seorang pleger adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta (medepleger) adalah suatu kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (pelaku). Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas perbedaan anatar pleger dan medepleger dan antara keduanya memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda pula.

Bahwa kedudukan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. sebagai PPTK dan saksi ROAINA, SH. binti USMAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) di tetapkan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 15 tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008 Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Jo. Pasal 9 huruf g Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007, berwenang untuk menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Bahwa pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ROAINA, SH. binti USMAN dengan saksi IWAN RINALDI (Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI) merupakan suatu bentuk perjanjian yang termasuk dalam domein hukum perdata, sehingga berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata Jo Pasal 1338 KUHPperdata;

Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008, tanggal 22 September 2008, tidak dapat dikategorikan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN sebagai melakukan (pleger) atau sebagai yang turut serta melakukan (medepleger), sebab sebelum dilakukan pembayaran terhadap PT. Muda Mandiri incasu IWAN RINALDI terlebih dahulu barang yang diserahkan kepada Kantor Arsip Kota Pangkalpinang tersebut dilakukan Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun SAKSI yang menyatakan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN terlibat atau intervensi dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2008, mulai dari tahapan penentuan pemenang lelang sampai terakhir tahap pemeriksaan barang, keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia yang tidak dapat di Intervensi atau dipengaruhi oleh siapapun juga termasuk dalam hal ini oleh Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN;

Bahwa keseluruhan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan tahun Anggaran 2008, telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 tahun 2007, jika dikemudian menurut Pemeriksaan Saksi DIDI SUKYADI, S.Kom., MTL., adanya ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Lingkup Kantor Arsip Kota

Hal. 73 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang , hal tersebut bukan merupakan tanggungjawan dari Terdakwa USDI NINGSIH,S.Si dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN, dan itu merupakan tanggungjawab dari Penyedia Jasa (PT. MUDA MANDIRI) incasu Saksi IWAN RINALDI. Dan baik, Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. Bin USMAN serta Panitia Pemeriksa Barang tidak mempunyai keahlian khusus atas barang-barang yang dikirim oleh Penyedia Barang, jika Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN serta Panitia Pemeriksa Barang mengetahui adanya pengiriman Spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras yang tidak sesuai maka tentunya Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN serta Panitia Pemeriksa Barang tidak akan menerima barang tersebut dan Saksi ROAINA, SH. binti USMAN tidak akan melakukan pembayaran atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. MUDA MANDIRI incasu Saksi IWAN RINALDI.

Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka seharusnya Panitia Tim Pemeriksaan Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 161 tahun 2008, tanggal 14 Mei 2008, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Tim Pemeriksa Barang/Jasa telah menerima dan melakukan penelitian/pemeriksaan atas Barang/Jasa yang telah dikirim oleh saksi IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor : 17/ PPPB/BL/KAD/ IX/2008, tanggal 6 November 2008;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, terbukti Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., bukan merupakan pihak atau orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jelas tidak terbukti secara sah menyakinkan.

Menurut Prof. POMPE mengartikan medeplegen atau turut melakukan adalah : “Demikian halnya agar seorang yang turut melakukan itu dapat dihukum, maka orang tersebut harus mempunyai opzet dan memenuhi lain-lain unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila opzet tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum karena telah turut melakukan Oleh karena sama halnya dengan dapat dihukumnya seseorang yang telah “menyuruh melakukan”, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah “turut melakukan”itu diisyaratkan, bahwa mereka itu harus mempunyai suatu opzet yang ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan” (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, 1984, hal. 597). Dan



pendapat Prof POMPE diperkuat oleh putusan Hoge Raad tanggal 09 Februari 1914 yang berbunyi : “ Untuk mengambil suatu kesimpulan apakah unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 ini terbukti atau tidak, dan seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap pelaku dan semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang dan pengetahuan yang disyaratkan “

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- 2.1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah melukai rasa keadilan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. di mana di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam putusannya menyatakan bahwa memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sedangkan terhadap Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA. di dalam putusannya dalam perkara Nomor : 03/PID.SUS/2012/PT. BABEL tidak diperintah agar Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sedangkan antara Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si., dengan saksi IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., sama-sama di kenakan terhadap Pasal 55 ayat (1) ke 1;
- 2.2. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., pada halaman 34 alenia kelima secara jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa saat putusan ini dibacakan masih dalam status tahanan kota maka demi efektifnya pelaksanaan putusan ini sesuai dengan Pasal 197 huruf (k) KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara”

Sedangkan pada putusannya terhadap Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., tidak ditemukan adanya kalimat yang menyatakan memerintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) seperti yang terdapat dalam putusan Terdakwa ROAINA, SH. binti USMAN;
- 2.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara sengaja telah menghilangkan diktum pada putusannya menyatakan memerintah agar Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), jelas secara hukum formil mengandung cacat yuridis;
- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., lah yang mengirimkan barang-barang yang tidak sesuai dengan beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan

Hal. 75 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



perangkat keras pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Lingkup Kantor Arsip Kota Pangkalpinang, dan barang-barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, sehingga bukan merupakan tanggungjawab dari Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. dan saksi ROAINA,SH., binti USMAN, hal itu merupakan tanggungjawab secara hukum dari Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA. sebagai penyedia barang/jasa; -

2.5. Bahwa begitu juga dalam hal penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atas Terdakwa ROAINA, SH. binti USMAN dan Terdakwa USDI NINGSIH, S.Si. di mana terhadap Terdakwa tetap dijatuhi hukuman masing-masing 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedang untuk Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan pengurangan hukuman dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa IWAN RINALDI, SE., Ak., MBA., yang dengan sengaja mengirimkan barang kepada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 22 September 2008.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, hanya saja dalam rangka mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tidak dibenarkan jika dibaca sebagai dakwaan alternatif sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti karenanya dakwaan Primair yang terlebih dahulu harus dibuktikan, jika tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan yang Subsidair;

Bahwa dalam fakta yang diketemukan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, karena tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam kasus a quo ;

Bahwa dalam kasus a quo Terdakwa terbukti disamping jabatannya sebagai Staf pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dan dalam pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2008 adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi tersebut diatas terbukti berdasarkan keterangan ahli Didi Sukyadi S.Kom. dan hasil pemeriksaan fisik di lapangan terdapat perbedaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak kepada PPTK ataupun KPA, yaitu beberapa spesifikasi teknis sebagai berikut :

- Software Aplikasi Sistem Administrasi Pimpinan tidak sesuai Kontrak, seharusnya Windows Tip yang terpasang berupa aplikasi paroduk ;
- Tidak diketemukan flash animation ;
- Beberapa print USB dan CD/DVD pada Computer Server tidak bisa digunakan ;
- Bahwa kekurangan-kekurangan/ketidaksesuaian barang-barang seperti diuraikan diatas oleh Terdakwa tidak dibuatkan Berita Acaranya sehingga seakan-akan tidak terdapat perbedaan dimaksud, sehingga mengakibatkan kerugian Negara, karena telah dibayarkan uang sejumlah Rp344.415.000,00
- Bahwa dari uraian pakta tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 77 dari 70 hal. Put. No. 1319 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : USDI NINGSIH, S.Si.,
tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua
Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. dan Prof. Dr.
Krisna Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut dan
dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH. ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap. SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338